



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 000-24/420.22/677

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) AER KONDE nomor 01/LKP-AK /VI/2016 dari : OSCAR S.POLANDOS selaku pemilik/penyelenggara LKP AER KONDE tanggal 14 juni 2016 , serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil penelitian dan survei lokasi maka kepada penyelenggara pendidikan tersebut dipandang memenuhi syarat sehingga dapat diberikan ijin sesuai aturan yang berlaku.
- b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan pemerintah Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0513/U/1981 tentang pereturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaran Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) kepada :

Nama Lengkap : **OSCAR S. POLANDOS**
Nama Lembaga : **LKP AER KONDE**
Alamat : **KELURAHAN WAWALI**
Kecamatan : **RATAHAN**
Kabupaten : **MINAHASA TENGGARA**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 17 JUNI 2016 s/d 17 JUNI 2018

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk didalamnya Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tersebut demikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari.
3. Mengikutsertakan dalam Ujian Nasional setiap warga belajar yang telah selesai belajar pada setiap tahap/tingkatan.
4. Mengirim laporan berkala sesuai/menurut modal yang ditentukan.
5. Mengajukan permohonan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 17 Juni 2016

Spk. KEPALA DINAS,


Ir. DENNIS R. PORAJOW, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601204 198903 1 009

Disebarkan Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara
2. Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
3. DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PAUDNI
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



REKOMENDASI

NOMOR: 99/V/2016/Res. Minfel

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARYA PERDANA, SH., SIK., MSI.
NRP : 76030826
Jabatan : KAPOLRES MINSEL

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan : LKP AER KONDE
Alamat : Lingkungan I Kelurahan Wawali Kecamatan Ratahan
NPWP : 76.356.210.5-824.000

Untuk mendirikan dan melaksanakan :

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MENGEMUDI
Dengan Nama LKP AER KONDE

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Amurang, Juni 2016
KAPOLRES MINSEL

ARYA PERDANA, SH., SIK., MSI.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76030826



RADEN LUDGERUS BARAMON YONAJA PRESA, S.H.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-259.AH.02.01.TAHUN 2009,
TANGGAL 02 JUNI 2009

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 3/KEP-17.3/I/2012,
TANGGAL 02 JANUARI 2012

**AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"LKP AER KONDE"**

NOMOR : 3
TANGGAL : 03 Juni 2016

LINGKUNGAN V, KELURAHAN TOSURAYA, KECAMATAN RATAHAN,
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
PROPINSI SULAWESI UTARA, TELP. /FAX : (0431) 3174409
E-mail : raden_presa@yahoo.co.id

-----PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN-----

-----"LKP AER KONDE"-----

----- Nomor : 3 -----

- Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga Juni -----
duaribu enambelas (03-06-2016)-----
- Pukul 09.00 WITA (sembilan Waktu Indonesia Tengah)---
Berhadapan dengan saya, **RADEN BARAMON YUNAJA PRESA**,
Sarjana Hukum, Notaris di Minahasa Tenggara, dengan
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam
akhir akta ini : -----

1. Tuan **JAFRI VECKY WORANG**, wiraswasta,-----
lahir di Wawali, pada tanggal dua februari seribu-----
sembilanratus enampuluh tujuh (02-02-1967),-----
bertempat tinggal di Lingkungan V, -----
Kelurahan Wawali, Kecamatan Ratahan, Kabupaten-----
Minahasa Tenggara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -
7107010202670001, Warga Negara Indonesia.-----
2. Tuan **OSCAR SEMUEL POLANDOS**, wiraswasta, lahir di
Wawali, pada tanggal dua Oktober seribu sembilanratus
tujuh puluh tiga (02-10-1973), bertempat tinggal di
Lingkungan I, Kelurahan Wawali, Kecamatan Ratahan,
Kabupaten Minahasa Tenggara, pemegang Nomor Induk
Kependudukan : 7107010210730001, Warga Negara
Indonesia.-----
3. Nona **AMELIA SINTIA RATULIU**, belum/tidak bekerja, lahir
di Wawali, pada tanggal tujuhbelas Agustus seribu
sembilanratus sembilanpuluh tiga (17-08-1993),
bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Wawali,
Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara,
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7107015708930001,
Warga Negara Indonesia.-----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal; -----
- Penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa Penghadap--
telah mendirikan sebuah **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN** ----
dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan dan Anggaran----
Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

1. **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN** ini bernama :-----
-----" LKP AER KONDE "-----
---(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----

---disingkat dengan "Lembaga"), berkedudukan di-----
---Kelurahan Wawali, Kecamatan Ratanan,-----
---Kabupaten Minahasa Tenggara.-----

2. Lembaga dapat mendirikan dan /atau membuka cabang-----
---cabangnya dan / atau perwakilan-perwakilannya-----
---ditempat-tempat lain jika dianggap perlu.-----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak -----
ditandatanganinya akta ini. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan daripada Lembaga ini adalah: -----

1. Menyelenggarakan semua jenis pendidikan dan/atau-----
pelatihan dan/atau kursus yang diijinkan antara-----
lain tetapi tidak terbatas pada kecantikan, jahit-----
menjahit, pertukangan, masak-memasak, komputer,-----
merangkai bunga, tata boga, tata rias pengantin,-----
tata rias rambut, perbengkelan, bahasa inggris,-----
merangkai bunga, peternakan,-----
usaha tani, meubel, kepribadian,-----
pemberdayaan perempuan, pendidikan anak usia-----
dini (PAUD), pertanian, mengemudi, usaha-----
pamong dan tutor paket A/B/C/ dan PAUD,-----
2. Melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan-----
maksud dan tujuan Lembaga, serta tidak bertentangan---
dengan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Program-program dan kerjasama dalam bidang pendidikan-
dan pelatihan yang bertaraf Nasional maupun-----
Internasional. -----
-- kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya---
-- dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-inatansi---
-- atau pejabat-pejabat yang berwenang, bila diperlukan.-

----- Pasal 4 -----

Untuk menbapai maksud dan tujuan tersebut di atas tadi,--
maka Lembaga ini berhak untuk menjalankan semua dan-----
segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung---
atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut ---
di atas tadi.-----

----- KEKAYAAN AWAL -----

----- Pasal 5 -----

Kekayaan awal dari Lembaga ini adalah uang tunai sebesar-
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-----
yang selanjutnya kekayaan Lembaga ini akan berubah -----
dan bertambah karena -----

1. Bantuan/sumbangan dari pemerintah, lembaga-lembaga ---
lain serta masyarakat yang tidak mengikat. -----
2. Hibah, baik hibah wasiat maupun wakaf. -----
3. Iuran-iuran. -----
4. Penghasilan serta pendapatan lain dari usaha -----
Lembaga ini yang sah dan halal serta tidak -----
bertentangan dengan peraturan yang berlaku. -----

----- **PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Lembaga ini dalam melaksanakan usaha-usahanya -----
akan dipimpin dan diurus oleh suatu Pengurus.-----
Untuk pertama kalinya telah dipilih dan diangkat-----
sebagai Pengurus Lembaga sebagai berikut : -----
Ketua : Tuan OSCAR SEMUEL POLANDOS tersebut di-----
atas-----
Sekretaris : Nona AMELIA SINTIA RATULIU tersebut di-----
atas-----
Bendahara : Tuan JEFRI VECKY WDRANG tersebut di atas -
2. Yang oleh karenanya Pengurus baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan ----
pembagian tugas berhak untuk mewakili Lembaga -----
ini, baik didalam maupun diluar pengadilan, -----
berhak untuk dan atas nama Lembaga dalam segala hal --
dan tindakan untuk melakukan perbuatan -----
pengurusan, pemilikan, maka dari itu berhak mengikat--
Lembaga ini dengan pihak lain maupun sebaliknya dan---
menandatangani surat surat untuk dan atau atas nama---
Lembaga dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----
3. Pengurus akan mengatur pekerjaan diantara mereka-----
dengan sebaik-baiknya.-----
4. Pengurus berhak untuk mengangkat kuasa-kuasa yang-----
dibuktikan secara tertulis. -----
5. Apabila dipandang perlu dengan mengingat kebutuhan-----
dan perkembangan, susunan Pengurus tersebut dapat-----
ditambah atau dirubah menurut kebutuhan Lembaga.-----
6. Salah seorang Pengurus yang terbukti -----
menyimpang dari Anggaran Dasar akan diselesaikan -----
dengan musyawarah kekeluargaan, dengan menunjuk -----

seorang atau lebih juru penengah (arbitase). -----

----- Pasal 7 -----

Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya--
sekali dalam setahun dan setiap waktu jika dianggap-----
perlu. -----

----- PEMBUKUAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu----
-- Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu -----
-- Desember dari tiap-tiap tahun, untuk pertama kali ----
-- dari mulainya Lembaga ini sampai dengan tanggal-----
-- 31-12-2016 (tigapuluh satu Desember duaribu-----
-- enambelas). -----

2. Tiap-tiap tahun pada tanggal tiga puluh satu -----
-- Desember, buku-buku Lembaga ini harus ditutup dan-----
-- harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi-----
-- perihal tahun buku yang baru berlalu, paling lambat---
-- pada tanggal tiga puluh satu Maret tahun berikutnya.--
-- Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut harus-----
-- ditandatangani oleh Ketua Lembaga.-----

----- PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT -----

----- Pasal 9 -----

1. Tiap-tiap Pengurus berhak untuk sewaktu-waktu keluar--
-- dari Lembaga, asal saja memberitahukan -----
-- kehendaknya itu secara tertulis dengan surat kepada---
-- Ketua Lembaga, sekurang-kurangnya tiga bulan -----
-- sebelumnya. -----

2. Pengurus yang keluar tersebut wajib terlebih dahulu---
-- membuat pemberesan dan mempertanggungjawabkan-----
-- pekerjaannya kepada Ketua Lembaga.-----

----- Pasal 10 -----

1. Apabila salah seorang Pengurus meninggal dunia, maka -
-- Lembaga ini tidak harus dibubarkan tetapi Pengurus---
-- yang masih ada, bersama-sama dengan ahli waris dari---
-- Pengurus yang meninggal dunia itu berhak untuk -----
-- melanjutkan usaha-usaha Lembaga, dengan -----
-- ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan ----
-- terdiri lebih dari seorang maka para ahli warisnya ---
-- (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk---
-- seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-----
-- hak dan kewajiban kewajiban mereka sebagai Pengurus --
-- dalam Lembaga dalam jangka waktu paling lama tiga-----

-- bulan terhitung dari meninggalnya Pengurus yang ----
-- bersangkutan. -----
2. Jika dalam kurun waktu tiga bulan tersebut mereka ----
-- tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada -----
-- pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan ----
-- usaha-usaha Lembaga ini, maka mereka dianggap -----
-- tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari -----
-- Lembaga terhitung sejak hari meninggalnya Pengurus---
-- yang bersangkutan, dan dalam hal yang demikian itu----
-- Pengurus yang masih ada berhak melanjutkan usaha----
-- usaha Lembaga . -----

----- Pasal 11 -----

Apabila salah seorang Pengurus dinyatakan pailit atau---
diperkenankan menunda pembayaran hutang hutangnya-----
atau ditaruh di bawah pengampunan, maka Pengurus yang---
bersangkutan dianggap telah keluar dari Lembaga -----
sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- KETENTUAN LAIN -----

----- Pasal 12 -----

1. Bahwa hal-hal yang tidak dan atau cukup diatur dalam--
-- akta ini akan diselesaikan para pihak secara-----
-- musyawarah dan mufakat serta dengan berpedoman pada---
-- ketentuan dan jiwa dari Anggaran Dasar ini.-----

----- Pasal 13 -----

2. Apabila Lembaga ini bubar maka urusan-urusannya akan--
-- diselesaikan dan dibereskan oleh Pengurus, kecuali---
-- kalau segenap Pengurus menentukan cara lain. -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 14 -----

Di dalam semua dan segala sesuatu yang mengenai Lembaga--
ini dan akibat-akibatnya, maka Pengurus telah memilih---
tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Minahasa.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

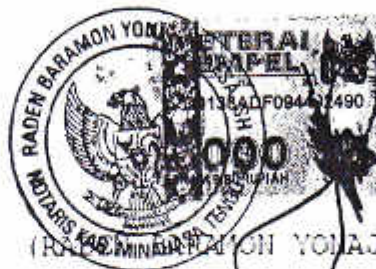
Dilangsungkan di Minahasa Tenggara, pada hari dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :---

1. Nyonya VIRA OKTAVIA TORA, lahir di Tosuraya, pada
tanggal duapuluh satu Oktober seribu sembilanratus
delapanpuluh delapan (21-10-1988).-----
2. Tuan BOY SORITON, lahir di Lengowan, pada tanggal lima
November seribu sembilanratus tujuh puluh lima (05-11-
1975).-----

keduanya pegawai kantor saya, Notaris dan bertempat tinggal di Minahasa Tenggara sebagai saksi-saksi.-----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi serta setelah para penghadap membubuhkan sidik jari jempol *kanannya* pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna---
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Minahasa Tenggara,



(Raden Baramon Yonajaja Presa, SH)